

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Menurut Mardiasmo ada 3 (tiga) aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan

pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kinerja yang ada.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan dan diungkapkan bagi pengguna laporan keuangan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun SKPD. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, investor, kreditor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan tersebut yang tidak banyak tahu tentang kondisi sesungguhnya, maka diperlukan jasa profesi pihak ketiga yang independen, profesional, dan netral. Pihak ketiga itulah yang disebut “auditor”.

Melalui auditor para pengguna laporan akan mempercayakan sepenuhnya tentang penilaian mereka terhadap laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah. Auditor dengan demikian merupakan pihak pemberi jaminan tentang kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan manajemen pemerintah daerah. Selanjutnya pengguna laporan dapat dengan mantap menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pembuat keputusan setelah mendapat jaminan dari auditor. Tanpa ada jaminan terlebih dahulu dari auditor, maka pengguna laporan keuangan masih dihindangi rasa ragu dan skeptis tentang kebenaran laporan keuangan yang diklaim oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat (1) E yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan menyerahkan semua hasil pemeriksaan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ada dasar hukum yang menjadi landasan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam LKPD tersebut ada komponen Neraca, dimana neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Salah satu elemen dari aset adalah aset tetap. Menurut PSAP No. 7 Paragraf 4, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting bagi keberhasilan pelayanan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi, inventarisasi dan penilaian aset. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah secara akurat. Hal ini sangatlah penting untuk pembuatan neraca yang nantinya dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat yang ingin mengetahuinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai pengelola keuangan daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diperiksa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperiksa tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut ini disajikan opini yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK RI Terhadap LKPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran**  
**2014-2016**

| No | Tahun Anggaran | Opini                     |
|----|----------------|---------------------------|
| 1. | 2014           | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2. | 2015           | Tidak Memberikan Pendapat |
| 3. | 2016           | Wajar Dengan Pengecualian |

*Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2014-2016*

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014 Nomor 45.a/LHP/XIX.KUP/08/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Salah satu masalahnya terdapat pada akun aset tetap, dimana terdapat aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Pemerintah Kabupaten Kupang yang belum diinventarisasi secara menyeluruh dan masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), serta Kartu Inventaris Barang (KIR) dan Labelisasi belum dibuat. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menyakini nilai Aset Tetap.

Sedangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015 Nomor 15.a/LHP/XIX.KUP/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, BPK Tidak Memberikan Pendapat atas Neraca, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Salah satu masalahnya juga terdapat pada nilai aset tetap, dimana antara lain terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat, terdapat aset tetap yang belum disajikan dengan nilai wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus, peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi serta Pemerintah Kabupaten Kupang belum dapat menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belum melakukan inventarisasi, dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 45.a/LHP/XIX.KUP/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Salah satu masalahnya juga terdapat pada aset tetap, dimana terdapat aset tetap berupa badan jalan dan bahu jalan yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang belum melakukan inventarisasi secara memadai tanah, peralatan dan mesin, bangunan. Serta bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai yang wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9

dan minus, Belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dan BOS dan pengeluaran JKN Kapitasi pada Dinas Kesehatan, serta Peralatan dan kendaraan bermotor yang dibawa dan dikuasai pihak lain.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diketahui bahwa pengoptimalisasian dan penyajian nilai aset tetap masih menjadi masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dari tahun 2014-2016. Selain itu ada catatan-catatan dan dokumen yang tidak tersedia sehingga BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menyakini nilai aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, perlu diketahui upaya-upaya dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menyikapi hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap tersebut.

Dari uraian diatas, perlu dilakukannya penelitian dengan judul **“Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016?

2. Bagaimana upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap aset tetap Tahun Anggaran 2014-2016?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap aset tetap tahun anggaran 2014-2016.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam hal mengelola aset tetap pemerintah daerah untuk tahun-tahun selanjutnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kabupaten Kupang, instansi dan atau pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

